



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kesejahteraan dan terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
9. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Kelas Jabatan adalah hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi, yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi di Kabupaten terhadap Tingkat Kemahalan Konstruksi dengan Kabupaten lain.
16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
17. Prestasi kerja adalah hasil kerja seorang ASN selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standar, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.
18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Wajib Lapo LHKPN, yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
19. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Pejabat dan Pegawai selain Wajib Lapo LHKPN.
20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
25. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan di Daerah.
26. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
27. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPT Puskesmas adalah unit kerja teknis pada Dinas Kesehatan.
28. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian TPP adalah:
 - a. upaya bagi peningkatan kesejahteraan ASN;
 - b. meningkatkan disiplin, kinerja dan integritas ASN;
 - c. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - d. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sasaran pemberian TPP;
 - b. tata cara penghitungan TPP;
 - c. pengurangan TPP;
 - d. penatausahaan TPP; dan
 - e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II

SASARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP setiap bulan dengan melihat Pagu Anggaran yang dihitung berdasarkan *Basic* TPP.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. Calon PNS; dan
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN sebagai berikut:
 - a. Guru/Pengawas bersertifikasi;
 - b. sedang menjalani Tugas Belajar;
 - c. sedang Cuti selama 1 (satu) bulan atau lebih terhitung sejak awal Cuti dan akhir Cuti paling sedikit 26 (dua puluh enam) hari;
 - d. sedang menjalani Cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. sedang Cuti di luar tanggungan Negara;
 - f. tidak membuat sasaran kinerja bulanan;
 - g. sedang menjalani hukuman pidana;
 - h. menerima uang tunggu atau tidak mempunyai jabatan tertentu yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang;
 - i. diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib, menjadi pejabat negara/Kepala Desa/Anggota Komisi Pemilihan Umum/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum, serta mengambil masa persiapan pensiun (MPP); dan
 - j. mengikuti pendidikan dan pelatihan dan tugas luar selama 1 (satu) bulan atau lebih terhitung mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu

Basic TPP

Pasal 4

- (1) *Basic TPP* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter yang meliputi:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic TPP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) *Basic TPP* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran *Basic TPP* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penghitungan Komponen TPP

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Kriteria TPP adalah :
 - a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;

- c. TPP berdasarkan Tempat Bertugas;
 - d. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
 - e. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.
- (2) Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prosentase *Basic* TPP atau penctapan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

TPP berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Kriteria dan Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
- a. Perorangan; atau
 - b. Perangkat Daerah/Unit Kerja induk,
- yang mendapatkan prestasi tingkat nasional atau internasional.

- (4) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1x (satu kali) sebesar 100% (seratus persen) *Basic* TPP Daerah pada bulan pengumuman prestasi diraih.

Paragraf 4

TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada Indeks TPP Tempat Bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis tempat bertugas dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di Daerah.
- (3) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Indeks Kesulitan Geografis Kelurahan atau Desa terendah di Daerah.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Paragraf 5

TPP berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

- (2) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan bahan kimia berbahaya/paparan radiasi/bahan radioaktif dan sejenisnya;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan kecelakaan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, berhubungan dengan legislatif dalam perumusan kebijakan Daerah, dan lembaga peradilan/lembaga Penyelesaian Sengketa;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya telah didukung oleh jabatan fungsional, tetapi tidak ada Jabatan Struktural di bawahnya.
- (3) Jenis/kriteria pekerjaan/jabatan alokasi tambahan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut; atau
 - c. JPT Pratama tertinggi di Daerah.

- (2) Jenis/kriteria pekerjaan/jabatan alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 7

TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Kriteria dan Rincian TPP berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV

PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengurang TPP terdiri dari unsur:
- a. pemenuhan jam kerja;
 - b. penyampaian LHKPN/LHKASN;
 - c. hukuman disiplin;
 - d. Cuti;
 - e. kinerja penyerapan anggaran; dan/atau
 - f. kewajiban Pelaporan/Pengisian oleh Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan perhitungan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dilaksanakan berdasarkan laporan kehadiran Pegawai.

- (3) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran selama dapat dibuktikan dengan surat tugas.
- (4) ASN pada Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.
- (5) Format Perhitungan Pengurangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemenuhan Jam Kerja

Pasal 13

- (1) Unsur pemenuhan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja selama bulan berjalan:
 1. lebih dari 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari komponen disiplin;
 2. lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari komponen disiplin;
 3. lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari komponen disiplin;

4. lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 3 (tiga) jam dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari komponen disiplin;
- b. pulang sebelum waktunya selama bulan berjalan:
1. lebih dari 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari komponen disiplin;
 2. lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari komponen disiplin;
 3. lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari komponen disiplin;
 4. lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) dari komponen disiplin; dan/atau
 5. dikecualikan dari angka 1 sampai dengan 4, pulang mendahului karena alasan penting dengan izin tertulis atasan langsung ASN.
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan per hari dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketiga

Penyampaian LHKPN/LHKASN

Pasal 14

Keterlambatan pengisian LHKPN/LHKASN, maka TPP bulan April dan seterusnya, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan LHKPN/LHKASN dilaporkan.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin

Pasal 15

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. ASN yang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan penerimaan total TPP dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan;
- b. ASN yang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang penerimaan total TPP dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan; dan
- c. ASN yang menjalani hukuman disiplin tingkat berat penerimaan total TPP dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima
Cuti

Pasal 16

- (1) ASN yang menggunakan hak Cuti tahunan/Cuti untuk melaksanakan ibadah keagamaan/Cuti Bersama sesuai ketentuan tetap dapat diberikan TPP sesuai haknya sepanjang yang bersangkutan dapat menyusun laporan Capaian Kinerja bulanan yang disetujui oleh atasan langsungnya.
- (2) TPP ASN yang melaksanakan Cuti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pengurang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Cuti sakit dengan surat keterangan dokter:
 1. Selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berturut turut sebesar 100% (seratus persen) dari *Basic TPP*;
 2. Selama lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan secara berturut-turut diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari *Basic TPP*; dan

3. Selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari *Basic TPP*.
- b. Cuti melahirkan, tidak diberikan sepanjang pada bulan yang bersangkutan tidak terdapat laporan kinerja yang disetujui oleh atasan langsung ASN yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Kinerja Penyerapan Anggaran

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang kinerja penyerapan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dibawah 80% dari alokasi anggaran maka TPP ASN dikenakan pengurangan.
- (2) Penilaian kinerja penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tingkat Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang memiliki Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. tingkat Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah yang tidak memiliki Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada total penerimaan TPP yang diterima Pegawai.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kinerja penyerapan anggaran lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dikurangi 5% (lima persen);
 - b. kinerja penyerapan anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dikurangi 10% (sepuluh persen);
 - c. kinerja penyerapan anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dikurangi 15% (lima belas persen); dan

- d. kinerja penyerapan anggaran kurang dari 50% (lima puluh persen) dikurangi 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketujuh

Kewajiban Pelaporan/Pengisian oleh Perangkat Daerah

Pasal 18

Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan pelaporan gratifikasi, Barang Milik Daerah (termasuk kewajiban pengisian SIRUP), dan/atau Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, maka TPP ASN pada Perangkat Daerah tersebut dikurangi 5% (lima persen) sampai dengan dipenuhinya kewajiban Perangkat Daerah dimaksud.

BAB V

PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 19

- (1) Bagi ASN yang diberhentikan sementara, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perhitungan TPP dilakukan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Bagi ASN yang diangkat menjadi Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum maka perhitungan TPP dilakukan pada bulan berikutnya setelah selesai menjalankan tugas.

Pasal 20

- (1) Bagi ASN yang diberhentikan karena dijatuhi hukuman disiplin berat, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai ASN.
- (2) Bagi ASN yang meninggal dunia, maka TPP pada bulan berjalan dibayarkan penuh tanpa pengurangan dan tanpa berkas.

BAB VI

PENATAUSAHAAN TPP

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 21

- (1) Alokasi TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan alokasi TPP dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah ASN;
 - b. jenjang Jabatan ASN;
 - c. kegiatan sesuai pertimbangan obyektif terkait; dan
 - d. alokasi TPP tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Pembayaran TPP

Pasal 22

- (1) TPP diperhitungkan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

- (2) Perhitungan dan penyiapan dokumen kelengkapan pengajuan TPP ASN dilaksanakan secara mandiri oleh ASN dan disetujui oleh atasan langsung ASN yang bersangkutan.
- (3) Rekapitulasi pengajuan oleh unit kerja diterima oleh Bendahara Gaji paling lambat tanggal 5 bulan berjalan.
- (4) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran TPP disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri *print out* presensi elektronik atau daftar hadir manual bagi yang belum terpasang perangkat presensi elektronik.
- (5) Rekapitulasi dan pengajuan SPM TPP oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- (6) Penerbitan SP2D oleh SKPKD paling lambat tanggal 12 bulan berjalan.
- (7) Pendistribusian TPP paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
- (8) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban TPP

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban TPP secara administratif dilaksanakan sesuai ketentuan penatausahaan keuangan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban kebenaran perhitungan TPP merupakan tanggung jawab ASN yang bersangkutan, sehingga apabila dikemudian hari terdapat klaim pengembalian, maka ASN yang bersangkutan wajib mengembalikan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII KONDISI KHUSUS

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menetapkan TPP Khusus berdasarkan pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bagi ASN yang mendapat penugasan sebagai:
 - a. pelaksana tugas (plt); dan
 - b. pelaksana harian (plh) dengan masa kerja sekurang kurangnya 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) bulan; diberikan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (3) TPP bagi ASN yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh unit/perangkat Daerah yang dirangkap.

Pasal 25

Pembayaran TPP bagi ASN yang mutasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang mutasi dari luar Daerah yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati:
 1. TPP diberikan setelah ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata di Daerah, dibuktikan dengan sasaran Kinerja Pegawai; dan
 2. pencairan TPP diajukan pada bulan yang sama sesuai penerimaan Gaji mulai dibayarkan di Daerah, dengan merapel TPP pada angka 1 sampai dengan bulan pertama pembayaran Gaji dilakukan di Daerah.

- b. ASN yang mengalami mutasi jabatan dan/atau kenaikan pangkat di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP diatur sebagai berikut :
1. apabila secara nyata melaksanakan tugas dan menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) maka diberikan TPP sesuai jabatan baru pada bulan berjalan;
 2. apabila bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN TPP

Pasal 26

- (1) Pembinaan pelaksanaan pemberian TPP dilaksanakan oleh Tim Perumus Kebijakan Tambahan Penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemberian TPP dilakukan oleh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah di Daerah.
- (3) Pelaporan TPP dikoordinasikan oleh Kepala SKPKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah melaporkan rekapitulasi TPP sesuai format yang ditetapkan oleh Kepala SKPKD paling lambat akhir bulan berjalan; dan
 - b. Kepala SKPKD melakukan pelaporan TPP kepada Kementerian Keuangan dan instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang terlambat melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengajuan TPP bulan berikutnya ditunda pembayarannya.

BAB IX KELAS JABATAN

Pasal 27

- (1) Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila Kelas Jabatan sebagai akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan Jabatan Struktural/ Fungsional/Pelaksana belum selesai disusun/ditetapkan oleh kementerian terkait, maka Kelas Jabatan yang digunakan adalah hasil Evaluasi Jabatan sebelumnya atau hasil Evaluasi Jabatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (3) Untuk Jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana yang baru akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/ perubahan Jabatan maka Kelas Jabatan disamakan dengan Kelas Jabatan setara/serumpun/setingkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. perhitungan TPP Bulan Januari 2022 dan seterusnya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;

- b. pembayaran TPP Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022 dibayarkan pada Bulan April 2022;
- c. pembayaran TPP Bulan April dibayarkan pada Bulan Mei 2022 dan seterusnya mengikuti ketentuan pembayaran dalam Peraturan Bupati ini; dan
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 20) beserta seluruh perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 April 2022
BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.
JULIYATMONO

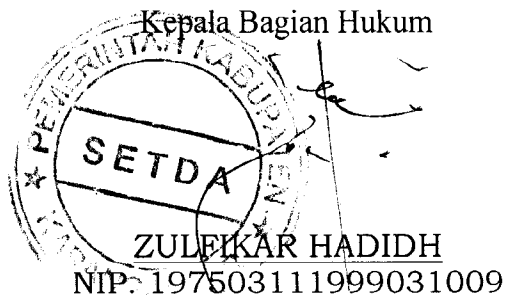
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



Ttd.

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

A. *BASIC* TPP (dengan Indeks TPP 0,76)

KELAS JABATAN	<i>BASIC</i> TPP
15	22.257.360
14	16.944.200
13	15.207.600
12	12.160.000
11	9.401.200
10	8.177.600
9	7.113.600
8	5.717.480
7	5.041.080
6	4.380.640
5	3.653.320
4	2.165.240
3	1.789.040
2	1.479.720
1	1.170.400

B. FORMAT PERHITUNGAN PENGURANGAN

NO	NAMA/ NIP	PEMENUHAN JAM KERJA			PELAPORAN LHKPN/ LHKASN	HUKUMAN DISIPLIN	CUTI/ TB/ DIKLAT	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN	PELAPORAN GRATIFIKASI / BMD/ TPTGR	JML TOTAL PENGURANGAN
		Terlambat	Pulang awal	Tidak masuk kerja tanpa keterangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.
JULIYATMONO

